

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan yang memperoleh laba tentunya harus membayar pajak kepada pemerintah. Setiap tahun pemerintah menginginkan pemungutan pajak semaksimal mungkin untuk mencapai target realisasi pajak, sehingga pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pemerintahannya dengan baik. Namun, kepentingan pemerintah berbeda dari kepentingan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba. Segi akuntansi menunjukkan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.¹ Karena itu, perusahaan merancang pengaturan manajemen mereka sendiri untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak.² Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan *loophole* atau celah-celah peraturan perundang-undangan perpajakan guna mengurangi relatif tingginya beban pajak. Tindakan tersebut membantu perusahaan untuk menurunkan pembayaran pajak dan meningkatkan laba setelah pajak.³

Penghindaran pajak telah menjadi sumber perhatian masyarakat, terutama bagi pemerintah, pembuat kebijakan (manajer) dan otoritas. Praktik penghindaran pajak perusahaan mencegah pemerintah mengakses sumber daya utama mereka. Di sisi lain, penghindaran pajak memberikan manfaat yang berharga baik bagi pengguna internal maupun eksternal perusahaan. Salah satunya adalah penurunan laba sebelum pajak yang sangat menguntungkan perusahaan. Kedua, konsekuensi potensial dari penghindaran pajak terwujud dalam penghematan uang pemegang saham dan menghasilkan arus kas, yang dapat mengarah pada serangkaian investasi yang pada akhirnya nilai perusahaan akan meningkat. Ketiga, penghindaran pajak memberikan keuntungan kepada manajer

¹ Natalia Christina, Fakultas Ekonomi, and Universitas Internasional, "Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BEI Analysis Effect of Audit Characteristics and Company Characteristics on Tax Avoidance in IDX Companies" 17, no. 4 (2021): 734.

² Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, and Tahereh Alidoust Shahri, "The Effect of Auditor Characteristics on Tax Avoidance of Iranian Companies," *Journal of Asian Business and Economic Studies* 27, no. 2 (2020): 119.

³ Radhi Abdul Halim Rachmat, Yoga Tantular Rachman, and Ivan Gumilar Sambas Putra, "The Effect Of Capital Structure And Profitability On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On The Idx 2013-2017," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Research Article* 12, no. 8 (2021): 1332.

karena mereka diberi penghargaan melalui bonus terkait pengelolaan pajak perusahaan. Terakhir, penghindaran pajak dapat digunakan untuk memodali proyek perusahaan tanpa melakukan peminjaman dana tambahan.⁴

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, misalnya kasus PT Adaro yang telah melakukan penghindaran pajak dengan strategi *transfer pricing*. Berdasarkan laporan dari Global Witness, PT Adaro diduga memindahkan labanya ke anak perusahaannya di Singapura, sehingga PT Adaro dapat membayarkan kewajiban pajaknya yang lebih rendah dari yang semestinya kepada Ditjen pajak di Indonesia, yaitu dengan nilai \$125 juta. Sebanyak 2000 perusahaan multinasional telah diselidiki Ditjen pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak. Kemudian lembaga *Tax Justice Network* telah memberitakan bahwa perusahaan British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bantol Internasional Investama berhasil melakukan praktik penghindaran pajak di Negara Indonesia yang mengakibatkan pada kerugian Negara menembus nilai US\$ 14 juta per tahun. Kasus-kasus tersebut berpengaruh pada risiko penerimaan kas negara, yaitu dapat meminimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak sebagai suatu masalah yang kompleks serta unik, yang mana disatu segi penghindaran pajak dilegalkan, sedangkan di segi lain memang tidak diharapkan.⁵

Kehadiran auditor dapat mengantisipasi tindakan *tax avoidance* berdasarkan indikator kepentingan. Ada dua perspektif auditor mengenai dampak karakteristik auditor terhadap *tax avoidance*. Perspektif auditor yang pertama adalah perusahaan akan menggunakan jasa konsultan pajak dalam rangka mengurangi bahkan menghindari pembayaran pajak tambahan tanpa ada ketentuan perpajakan dan undang-undang yang dilanggar. Seorang auditor dengan banyak keahlian dalam industri dan masa jabatan yang lebih banyak di perusahaan klien dapat memberikan saran kepada klien tentang pajak. Namun, auditor cenderung meminta bayaran (*fee*) yang tinggi kepada klien. Perspektif auditor yang kedua adalah dalam hal pengambilan kebijakan penghindaran pajak menurut keperluan pribadi manajer perusahaan. Saat auditor dengan pemahaman yang unggul terhadap karakteristik perusahaan klien, auditor mampu

⁴ Amneh Alkurdi dan Ghassan H Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," *Journal of Financial Reporting and Accounting* 18, no. 4 (2020): 795, <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>.

⁵ Indah Wahyu et al., "Determinan Tax Avoidance: Bukti Empiris Pada Perusahaan Publik Di Indonesia," *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 6, no. 1 (2021): 137.

mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.⁶ Dalam hal ini, praktek penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh karakteristik auditor. Beberapa karakteristik auditor antara lain spesialisasi audit, masa jabatan audit (*audit tenure*), opini audit dan biaya audit (*audit fee*).

Karakteristik auditor yang pertama adalah auditor yang memiliki spesialisasi, dimana auditor dengan spesialisasi pajak mumpuni atas pengetahuan dan informasi mengenai cara perusahaan menggunakan biaya pajak untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*).⁷ Karakteristik auditor kedua yang menjadi faktor dalam tingkat penghindaran pajak adalah *audit tenure* atau masa perikatan auditor dengan klien. Semakin lama hubungan yang terikat antara auditor dengan klien berpeluang membentuk kedekatan diantara mereka, kemudian mengakibatkan adanya potensi penghindaran pajak yang tinggi.⁸ Karakteristik yang ketiga adalah opini audit, apabila perusahaan kurang berpartisipasi dalam melakukan penghindaran pajak maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat, sehingga auditor mengeluarkan opini wajar memenuhi syarat.⁹ Karakteristik auditor keempat yaitu *audit fee*, yang didefinisikan sebagai imbalan yang diterima auditor dari klien setelah melakukan jasa auditnya.¹⁰ Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya yang diberikan kepada auditor.¹¹

Penelitian yang menguji pengaruh karakteristik auditor terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Penelitian Anigo Trikartiko dan Totok Dewayanto menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara spesialisasi audit dan penurunan penghindaran pajak. Kemudian, biaya audit terbukti berpengaruh

⁶ Androni Susanto, "SEIKO: Journal of Management & Business Analisis Pengaruh Karakteristik Auditor Dan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia Abstrak Abstract" 4, no. 3 (2022): 151.

⁷ Trikartiko and Dewayanto, "Pengaruh Kualitas Kantor Publik (KAP) dan Karakteristik Auditor dan Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)" 10 (2021): 3.

⁸ Dian Lestari S and Tri Agustin, "Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 630.

⁹ Ni Wayan Rustiarini and Ni Wayan Sugiarti, "Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor Pada Audit Delay," no. Juni (2013): 661.

¹⁰ Nunung Nuryani, "Pengaruh Biaya Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Determinan Biaya Audit," *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 38.

¹¹ Trikartiko and Dewayanto, "Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019), 4."

positif namun tidak signifikan terhadap penurunan penghindaran pajak.¹² Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Zidny Nafi' Hasbi dan Nur Fitriyanto menjelaskan adanya pengaruh positif signifikan antara *audit tenure* dan perilaku penghindaran pajak.¹³ Namun, pada penelitian Richmadenda dan Dudi Pratomo, *audit tenure* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan.¹⁴ Kemudian penelitian oleh Androni Susanto dan Widya menghasilkan keputusan bahwa masa audit, opini audit tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.¹⁵ Penelitian lainnya dilakukan oleh Supriyanto dan Natalia Christina, dimana penelitian tersebut membuktikan bahwa masa kontrak auditor (*audit tenure*), spesialisasi industri auditor, biaya audit, dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹⁶ Selanjutnya penelitian oleh Nanik Lestari dan Sucitra Nedyta membuktikan bahwa biaya audit berpengaruh negatif dan masa audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, menunjukkan hasil dan pengaruh yang berbeda apabila ditinjau dari variabel dependen dan independen yang serupa. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengangkat lagi tema mengenai pengaruh karakteristik auditor terhadap penghindaran pajak yang tentunya dengan adanya perbedaan atau kebaruan dalam penelitian. Penelitian yang akan dilakukan sekarang mengambil beberapa variabel independen, yaitu spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit, *audit fee*. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, Tahereh Alidoust Shahri yang terdapat

¹² Trikartiko and Dewayanto, "Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)": 12.

¹³ Hasbi and Fitriyanto, "Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), 58."

¹⁴ Dudi Pratomo, "Pengaruh Audit Tenure, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2016)" 5, no. 3 (2018): 3348.

¹⁵ Susanto, "Analisis Pengaruh Karakteristik Auditor dan Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia", *SEIKO : Journal of Management & Business* 4, no. 30: 160.

¹⁶ Natalia Christina, Fakultas Ekonomi, and Universitas Internasional, "Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BEI Analysis Effect of Audit Characteristics and Company Characteristics on Tax Avoidance in IDX Companies" 17, no. 4 (2021): 739.

¹⁷ Nanik Lestari and Sucitra Nedyta, "The Effect of Audit Quality on Tax Avoidance," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 354 (2019): 332.

perbedaan dan kesamaan dalam penelitian. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, Tahereh Alidoust Shahri dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu menggunakan empat variabel bebas (independen), terdiri dari spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit, *audit fee*. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sampel dan periode penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, Tahereh Alidoust Shahri mengambil sampel penelitian di Perusahaan Iran yang tergabung dalam Bursa Efek Teheran. Sebagai pembeda penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, penelitian sekarang menggunakan sampel di Perusahaan Indonesia, agar penelitian yang akan dilakukan terkait penghindaran pajak lebih relevan dengan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Objek pada penelitian ini mengambil perusahaan syariah yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)*, dikarenakan dalam indeks JII70 berisikan 70 saham syariah yang terlikuid di Bursa Efek Indonesia dan dihitung dari rata-rata perputaran harian di pasar reguler tertinggi.¹⁸ Selain itu, JII70 merupakan indeks saham berlandaskan prinsip syariah dalam berinvestasi di pasar modal. Hal ini menarik perhatian luas terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹⁹ Sedangkan periode penelitian mengambil tahun yang terbaru yaitu tahun 2022.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk meneliti dampak karakteristik auditor terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit, dan *audit fee* terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan metode *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Sehingga, dalam hal ini peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Karakteristik Auditor Terhadap Tax Avoidance Pada Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2022.”**

B. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan *tax avoidance* yang ditinjau dari empat karakteristik

¹⁸ Bursa Efek Indonesia, “Indeks Saham Syariah,” diakses 19 Desember 2022, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>.

¹⁹ Nopi Susanti and Clarashinta Canggih, “Analisis Pengaruh Return On Equity, Earning Per Saham, Dan Debt to Equity Pada Harga Saham JII70 Selama Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 109.

auditor, antara lain spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit dan *audit fee*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas, ditemukan berbagai rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022?
4. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, ada tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian sekarang yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh spesialisasi auditor terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *tax avoidance* pada saham syariah yang tergabung dalam JII70 tahun 2022.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dinantikan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan mengenai factor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, juga hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk sumber referensi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian dilakukan dengan harapan mampu menambah wawasan serta pengetahuan untuk peneliti terutama tentang factor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Adanya penelitian tentang penghindaran pajak diharapkan memberikan kesadaran kepada perusahaan bahwa praktik penghindaran pajak dapat berdampak pada menurunnya penerimaan Negara dalam sector pajak. Perusahaan diharapkan lebih bijak dalam pengambilan keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan Negara, dan juga perusahaan dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tata cara perpajakan yang berlaku secara umum.

c. Bagi peneliti berikutnya

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian berikutnya yang sama tentang *tax avoidance*.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang diawali dari latar belakang hingga kesimpulan. Bab I adalah bagian pendahuluan, Bab II bagian landasan teori, Bab II bagian metode penelitian, Bab IV bagian hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir bagian penutup ada di Bab V.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bab dalam sistematika penulisan skripsi:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian landasan teori terdapat pemaparan kajian teori, kemudian penelitian terdahulu sekaligus persamaan dan perbedaannya, dan kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian terdapat penjelasan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel,

definisi operasional variabel, metode pengambilan data maupun analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan terdapat penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian terkait penelitian yang dilakukan, analisis data dan interpretasi pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup berisikan ulasan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran untuk peneliti selanjutnya dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan serta bagian akhir penulisan ini.

